

TANGGUNG JAWAB PELAKU BISNIS DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PERSPEKTIF KAPITALIS DAN HUKUM ISLAM (STUDI KOMPARASI INTEGRASI KEILMUAN)

Tajuddin
Chafid Khairul Anam
Tajuddinbone5577@gmail.com
STIH Painan, Banten

ABSTRAK

Penyebab masalah lingkungan bukan hanya dari aspek produksi, perkembangan teknologi atau eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan umat manusia. Karena Allah SWT telah mentasbihkan bumi dengan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya untuk umat manusia. Penelaahan masalah lingkungan secara paripurna disebabkan karena adanya dimensi intelektual dan dilema ideologis yang mendalam yang terus menerus menghasilkan kemerosotan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Perspektif Kapitalis telah menerapkan dua solusi. Pertama, Cap and Trade System yang merupakan bagian integral dari Protokol Kyoto dan Skema Perdagangan Emisi Uni Eropa (ETS UE). Perusahaan-perusahaan diminta untuk mengurangi emisi karbon mereka dari waktu ke waktu, yang mengurangi total emisi karbon negara ke tingkat tertentu yang telah dikomitmenkan oleh Negara. Kedua, Clean Development Mechanism (CDM) memungkinkan negara-negara industri untuk meningkatkan kuota CO₂ melalui pembelian kredit CO₂ (kredit dari pemotongan emisi gas rumah kaca) dari negara-negara berkembang. Berdasarkan pemahaman pembangunan berkelanjutan ini, perusahaan tidak perlu mengurangi polusi bahkan ketika mereka mengkonsumsi kuota maksimum mereka untuk membuang polusi. Perspektif Hukum Islam juga menerapkan solusi, antara lain: mengurangi ketergantungan terhadap asing sebagai sumber pendanaan, memperketat kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kemandirian dalam upaya penerapan kebijakan yang mendukung lingkungan, menerapkan Syariah dan Khilafah Islam sehingga akan menekan kerusakan dan kezhaliman manusia terhadap lingkungan.

Kata kunci : *Lingkungan hidup, Perspektif kapitalis, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah umat manusia, isu lingkungan telah menyita banyak perhatian dalam beberapa dekade belakangan, hal ini disebabkan dari banyaknya gangguan keseimbangan ekosistem lingkungan yang diakibatkan konsekuensi negatif dari revolusi industri dan konsumsi manusia terhadap sumber daya alam.

Saat ini dunia mengkhawatirkan kerusakan kondisi lingkungan. Di antara masalah yang *debatable* dalam konteks ini adalah adanya perubahan iklim dan pemanasan global, perhatian pada isu tersebut tidak terbatas pada satu negara, melainkan meliputi seluruh dunia. Dikarenakan tidak ada wilayah atau negara yang tidak terpengaruh olehnya. Sehingga pemanasan global telah menyita perhatian internasional. Beberapa konferensi ilmiah dan forum internasional telah diselenggarakan untuk membahas

penyebab masalahnya, bagaimana hal itu dapat diatasi dan sejauh mana kerjasama antar negara yang berbeda untuk menghadapinya.

Pertemuan ini telah berusaha membuat perjanjian internasional, yang mewajibkan kepatuhan terhadap apa yang dianggap sebagai solusi untuk masalah iklim, mengatasi penyebab dan konsekuensi berbahaya dengan cara yang menyeimbangkan antara menjaga standar hidup dan kebutuhan sumber daya alam di satu tangan, dan penghormatan terhadap iklim di sisi lain. Dengan partisipasi beberapa kepala negara dan pemerintahan serta sejumlah besar delegasi pemerintah, para ahli dan peneliti, Konferensi Iklim Kopenhagen, yang diselenggarakan dari 7 Desember sampai 18 Desember 2009 Masehi, dianggap sebagai bagian dari serangkaian konferensi internasional.

Siapapun yang mengikuti konferensi dan komitmen pada perjanjian yang diusulkan, selain itu juga hasil penelaahan para ilmuwan, pakar dan pemikir barat, akan menyadari bahwa penempatan isu lingkungan telah mengambil arah yang salah dari awal. Karena faktanya, bahwa adanya perdebatan, terutama yang terbatas pada gejala ketidakseimbangan lingkungan dan penyebab langsungnya, baik itu seperti gas rumah kaca, yang mempengaruhi atmosfer dan peran industri. Dalam konteks ini, semua itu bukanlah penyebab yang sebenarnya, akan tetapi merupakan efek dari masalah yang sebenarnya.

Oleh karena itu, wajar bila sampai saat ini belum ada kemajuan yang signifikan dalam menyelesaikan masalah lingkungan. Akan tetap stagnan selama diagnosa dan pengobatan masalahnya tetap ada cacat. Penyebab sebenarnya di balik masalah lingkungan bukanlah dari aspek produksi, perkembangan teknologi atau eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan umat manusia. Karena Allah SWT telah mentasbihkan bumi -dengan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya- untuk umat manusia.

Allah SWT telah menyeru manusia untuk mengolah bumi dan mencari penghidupan di dalamnya serta mengeksplorasi hukum-hukum alam untuk mengambil keuntungan darinya, meletakkan segala sesuatu yang ada di atas bumi dan di atmosfer untuk memenuhi kebutuhan mereka, memuaskan rasa lapar mereka dan mengembangkan sarana hidup. Manusia telah tinggal di bumi ini dan menikmati manfaatnya, tanpa itu tentu akan menyebabkan kekurangan dan ketidakseimbangan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al Hijr [15]: 19-21, yang artinya : *“dan Kami telah menghamparkan bumi dan Kami pancangkan padanya gunung-gunung serta Kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya. Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kamilah khazanahnya, Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu”*.

Sebenarnya bila kita menelaah masalah lingkungan secara paripurna, hal ini disebabkan karena adanya dimensi intelektual serta dilema ideologis yang mendalam yang terus menerus menghasilkan kemerosotan masalah lingkungan. Dan kita dapat mengatakan bahwa revolusi industri adalah yang pertama harus bertanggung jawab dalam masalah lingkungan. Revolusi ini muncul dan berkembang di Barat kemudian seluruh dunia mengikuti jejaknya. Dunia barat telah membentuk landasan ideologis dan kerangka intelektual yang telah mendominasi revolusi industri dan hasil peradabannya. Budaya ini sangat materialistik dan hanya berorientasi pada manfaat semata. Berakar dari falsafah dasar bahwa Tuhan harus dipisahkan dari urusan kehidupan, mereka menyerukan kebebasan (*liberalisme*), termasuk kebebasan kepemilikan dan kebebasan individu. Pemahaman tersebut juga telah membentuk pandangan bahwa kebahagiaan manusia hanya dapat dicapai melalui pemuasan kenikmatan jasmani semata. Selain itu, barat juga telah memandang bahwa masalah ekonomi hanya fokus pada kelangkaan barang dan jasa, sehingga menjadikan negara sebagai alat untuk melindungi kebebasan individu serta memberikan hak mutlak pengaturannya kepada manusia.

Sebagai hasilnya, peradaban ini telah membuahkan banyak masalah di berbagai aspek kehidupan, termasuk masalah lingkungan. Ia mengarahkan manusia, masyarakat dan negara menuju kehancuran, membentuk individu yang tidak merasa diawasi Allah SWT dan tidak takut akan hisab-Nya, berani melanggar batas-batas yang ditetapkan Allah SWT hanya demi kenikmatan materi. Peradaban ini telah mematikan fitrah manusia dan menjauhkannya dari kebutuhan spiritualnya. Oleh karena keyakinannya itulah, wajar bila orang menjadi serakah dan melanggar hak orang lain tanpa memperhatikan batas moral atau nilai-nilai spiritual. Demikian pula, ia akan sangat konsumtif terhadap barang dan jasa, karena didorong oleh keinginan untuk memilikinya semata tanpa kebutuhan yang real.

Sebagai contoh, beberapa rumah di Barat telah menumpuk barang-barang peralatan listrik, pakaian, produk kecantikan dan sebagainya, yang terus-menerus diganti dengan produk baru hanya karena model baru telah diproduksi atau karena busana telah berubah, atau karena tidak ada lagi kebutuhan untuk mereka. Akibatnya, masyarakat Barat digambarkan sebagai masyarakat konsumtif yang tidak memperhatikan dampak lingkungan dari perilaku konsumsinya yang berlebihan.

Peradaban barat juga telah memproklamkan bahwa masalah ekonomi adalah terletak pada kelangkaan barang dan jasa, sehingga solusinya adalah peningkatan produksi. Oleh karena itu, negara-negara didorong untuk fokus pada produksi dan peningkatan produksi untuk mencapai pendapatan nasional yang tinggi dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya, tanpa merisaukan kerusakan lingkungan yang diakibatkan. Industri besar dan perusahaan manufaktur telah terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran lalu mengisi pasar dengan berbagai produk dalam jumlah besar untuk mencapai keuntungan dengan penuh keserakahan, tanpa memperhatikan apapun selain keuntungan materi. Perusahaan-perusahaan dan industri membuat pemerintah mereka serta orang-orang yang miskin untuk tunduk, dalam rangka mewujudkan kepentingan ekonomi mereka. Demikian pula, mereka mampu mengerahkan cukup pengaruh terhadap berbagai undang-undang dan legislatornya untuk keuntungan mereka sendiri dan tujuan ekonomi. Semua ini dilakukan tanpa memperhatikan konsekuensi-konsekuensi berbahaya yang mempengaruhi manusia, hewan atau lingkungan.

Selain itu, ada pemahaman kapitalistik yang selalu mempertentangkan antara lingkungan di satu sisi dan pembangunan untuk kepentingan manusia di sisi yang lain. Ada kesalahan fundamental dalam pandangan ini, karena kemakmuran dan pembangunan ekonomi tidak mengharuskan adanya pelanggaran terhadap manusia, hewan atau lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu wajar bila setiap solusi yang didasarkan pada pandangan keliru ini hanya akan menyebabkan penumpukan masalah. Demikian pula, solusi yang diusulkan oleh para politisi Barat, baik dari konferensi Kyoto, Uni Eropa atau onferensi di Kopenhagen (COP15) semua menegaskan bahwa tidak ada perhatian terhadap lingkungan dan iklim apabila perusahaan-perusahaan Barat tidak membayar kewajibannya.

Semua itu wajar karena dominasi peradaban barat terhadap dunia dan penerapan sistem kapitalis telah menyebabkan dampak fatal dalam bentuk kelaparan, kemiskinan, penjajahan, perang agresi, pembunuhan massal warga sipil, krisis ekonomi dan munculnya rezim diktator di dunia Muslim dan negara-negara miskin lainnya. Sehingga munculnya kerusakan lingkungan hanyalah buah dari sistem kapitalis ini.

Kini, manusia berdiri di persimpangan jalan, antara melanjutkan berjalan di atas kapitalisme, yang terbayang pasti akan meninggalkan umat manusia pada serangkaian bencana tak berkesudahan. Bahkan, munculnya berbagai krisis yang kita saksikan saat ini adalah tidak lain merupakan warisan ideologi menjelang kematiannya, yang hanya bisa mempertahankan eksistensinya dengan tindakan represi yang brutal terhadap bangsa dan ide-ide lain.

Islam memiliki pandangan yang berbeda secara fundamental mengenai masalah ini. Islam menawarkan solusi umat manusia yang dapat memberikan kemajuan ekonomi yang real, stabilitas dan pembangunan untuk seluruh umat manusia, tanpa mengorbankan lingkungan atau untuk kepentingan sekelompok kecil elite sahaja. Kaum muslimin memiliki kemampuan, jika mereka memiliki kemauan kuat, untuk mengubah jalur hidup dan memilih metode Islam, yang tidak hanya akan memberikan ketenangan kepada manusia, tetapi juga menghormati alam dan lingkungan, yang merupakan suatu keharusan bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Tanggung jawab pelaku bisnis dalam pengelolaan lingkungan hidup ditinjau dari perspektif kapitalis dan hukum islam?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Solusi Penanganan Kerusakan Lingkungan Versi Kapitalis

A. Perubahan Issue Lingkungan menjadi Penawaran dan Permintaan (*Supply dan Demand*)

Cap and Trade System merupakan bagian integral dari Protokol Kyoto dan Skema Perdagangan Emisi Uni Eropa (ETS UE). Hal ini juga akan menjadi bagian dari kesepakatan baru pada Konferensi Iklim di Kopenhagen (COP15), apabila para pihak berhasil mencapai kesepakatan.

Menurut skema ini, negara-negara yang tergabung dalam Perjanjian harus mengungkapkan total emisi karbon mereka. Negara-negara berkewajiban untuk mengurangi jumlah yang dilaporkan dengan prosentase yang belum disepakati. Ini tercapai dengan menugaskan sejumlah kuota CO₂ untuk perusahaan di negara masing-masing. Perusahaan-perusahaan ini kemudian diminta untuk mengurangi emisi karbon mereka dari waktu ke waktu, yang mengurangi total emisi karbon negara ke tingkat tertentu yang telah dikomitmenkan oleh negara. Perusahaan-perusahaan di negara-negara yang tergabung perjanjian dapat memilih untuk menggunakan semua kuota atau membatasi diri, dalam hal ini mereka bisa menjual kelebihan mereka kuota CO₂ mereka di pasar internasional untuk perusahaan lain yang ingin melebihi kuota CO₂-nya karena peningkatan produksi. Dengan demikian, CO₂ telah menjadi komoditas, yang harganya didefinisikan sesuai dengan prinsip "*Supply and Demand*". Perjanjian iklim ini telah membiarkan kekuatan pasar untuk memecahkan masalah lingkungan, dengan jelas dinyatakan dalam Protokol Kyoto dan EU ETS, memberikan hak milik kepada perusahaan untuk mencemari.

Mekanisme dari "*Cap dan Trade System*", yang merupakan bagian dari Protokol-Kyoto dan EU ETS, serta mekanisme dari "Program Hujan Asam US", bertujuan untuk memprivatisasi hak mencemari, yang bermanfaat bagi sebagian besar polusi industri dan negara (di Barat). Nicholas Stern menunjukkan bahwa "dasar perdagangan emisi adalah menetapkan hak properti untuk emitter, dan kemudian memungkinkan ini untuk diperdagangkan." Masalahnya telah menjadi dimensi baru, seperti polusi telah menjadi hak yang dapat diakuisisi dan dijual oleh

perusahaan swasta. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa perusahaan yang menyebabkan polusi telah diberikan hak untuk mencemari, dan tanpa biaya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, CO₂ berubah menjadi produk dengan pasar tersendiri, yang disebut-pasar karbon. Karbon emisi meningkat dari 1,6 miliar ton pada 2006 kemudian menjadi 2,7 miliar ton di tahun 2007, yakni meningkat sebesar 68%. Sementara itu, penjualan kuota CO₂ memiliki peningkatan secara signifikan pada periode yang sama. Pada tahun 2006 perdagangan sebesar \$ 33 miliar dan pada tahun 2007 sebesar \$ 60 miliar, yakni meningkat 80%. Dan pada tahun 2008 perdagangan mencapai puncaknya sebesar \$ 118 miliar. Dengan demikian, perdagangan kuota CO₂ terus tumbuh meskipun resesi global. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila perusahaan barat, yang bertanggung jawab, tertarik pada sistem polusi ini karena menjamin mereka kebebasan untuk mencemari. *Cap and Trade System* ini telah menjamin hak perusahaan kaya dan kuat di Barat untuk mencemari lingkungan. Dengan demikian, sistem kapitalis telah berhasil mengatur hak untuk mencemari karena menyediakan hak untuk mengekstraksi minyak, batubara dan sumber daya alam lainnya. Sehingga menyebabkan akumulasi sumber daya alam ini hanya berputar di kalangan para kapitalis (konglomerat) dan berpengaruh. Berdasarkan hal ini ini, akhirnya hak tersebut dapat menyebabkan monopoli sistem, dengan hanya melayani perusahaan Barat dan menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar.

Pembagian kuota yang dinikmati oleh negara tertentu sering ditandai dengan adanya kelebihan, yang menyebabkan surplus kuota CO₂ yang dialokasikan untuk perusahaan. Misalnya dalam kuota Republik Ceko pada Tahun 2005 besar perusahaan energi CEZ diberikan satu-sepertiga dari CO₂-kuota dari 97.600.000 ton yang yang ditunjuk negara. Pada tahun 2004, volume-emisi karbon di Republik Ceko berada di kisaran 90 ton, yang menjamin negara untung \$ 187,000,000 sebagai akibat dari penjualan kuota CO₂ di periode antara 2005-2007. CEO CEZ, Martin Romawi, mengatakan perusahaan dijamin untung besar melalui penjualan kuota CO₂ ketika harga yang tinggi, sedangkan ketika harga jatuh perusahaan membeli kembali kuota untuk meningkatkan produksi batubara mereka.

Ini adalah realitas dari semua negara yang telah bergabung dalam Protokol-Kyoto dan EU ETS atau perjanjian serupa lainnya. Akibatnya, walaupun

perusahaan berinvestasi dan berinovasi dengan teknologi baru untuk mengurangi emisi karbonnya, total emisi karbon dunia tidak akan menurun, karena perusahaan yang memiliki kelebihan kuota CO₂ akan menjual kelebihan kuota tersebut untuk perusahaan lain yang akan mereka gunakan untuk meningkatkan polusi. Padahal Asap (soot) ini mengandung NO_x, SO_x, dan Partikel. Pada tahun 1952, kadar PM10 (partikel berukuran 10 micrometer) mencapai 3,000 and 14,000 g/m³ yang cukup mengancam eksistensi kehidupan manusia pada waktu tersebut.

Oleh karena itu, kesepakatan iklim telah menjadikan mekanisme pasar (ala sistem Kapitalis) sebagai penyelesaian permasalahan iklim, dimana Negara yang kaya dapat membeli hak untuk menghasilkan CO₂ sebanyak yang mereka mampu. Sedangkan, Negara yang miskin harus menekan produksi mereka untuk menekan CO₂, sehingga kapasitas CO₂ yang dihasilkan oleh Negara miskin tersebut tidak melebihi kuota CO₂ yang mampu mereka beli.

B. Pembangunan Bersih (*Clean Development*)

Clean Development Mechanism (CDM) memungkinkan negara-negara industri untuk meningkatkan kuota CO₂ mereka melalui pembelian kredit CO₂ (kredit dari pemotongan emisi gas rumah kaca) dari negara-negara berkembang. Berdasarkan pemahaman pembangunan berkelanjutan ini, perusahaan tidak perlu mengurangi polusi bahkan ketika mereka mengkonsumsi kuota maksimum mereka untuk membuang polusi.

Sistem ini terdiri dari perusahaan-perusahaan Barat yang berinvestasi dalam proyek di negara berkembang, mereka "menyumbang" untuk mengurangi emisi karbon. Menurut Kyoto agreement tersebut, proyek tersebut memicu kredit CO₂ yang dapat dijual dan dibeli sehubungan dengan produksi. Dengan demikian, perusahaan ini dapat mencemari lingkungan dengan emisi gas rumah kaca dalam jumlah lebih besar dari kuota yang ditetapkan negara kepada mereka.

Sistem ini membebaskan perusahaan yang telah memberikan kontribusi pada tahun-tahun sebelumnya untuk bertanggung jawab atas polusi yang mereka hasilkan. Sebaliknya, bahkan membuka jalan bagi perusahaan-perusahaan untuk terus mencemari dengan cara yang sama.

Sejak kemunculannya, proyek CDM ("proyek hijau") ini telah ditandai oleh korupsi, penipuan dan kurangnya transparansi. Proyek-proyek ini pada

kenyataannya semakin meningkatkan kerusakan lingkungan di negara berkembang. Contohnya adalah pabrik kimia di provinsi Gujarat di India, yang dimiliki oleh GFL (Gujarat Fluorochemicals Limited), yang berbasis utama di London. Menjadi bagian dari "proyek hijau" PBB, pabrik ini dibiayai oleh pembayar pajak. Karena pabrik ini menghasilkan bahan kimia beracun, air di daerah sekitarnya telah tercemar. Airnya sekarang dikenal sebagai air kematian. Akibatnya, panen hancur dan tanah daerah sekitarnya tidak lagi diolah. Hal yang mengejutkan adalah bahwa perusahaan yang bertanggung jawab atas pencemaran ini adalah bagian dari "CDM".

Laporan CDM yang dibuat tahun 2007, perusahaan tersebut mengaku tidak menghasilkan dampak yang merusak lingkungan. Namun, ditahun 2009 terdapat laporan kerusakan sumber air yang cukup parah, sehingga air setempat tidak bisa digunakan untuk pertanian dan minum.

C. Kendala yang Dihadapi Negara-Negara Berkembang

Penandatanganan berbagai perjanjian, mulai Kyoto sampai EU ETS, saat ini dan di masa depan hanya akan memastikan bahwa semua negara akan tunduk pada dominasi Barat demi produksi dan kemakmuran mereka. Selain itu, sebagian besar negara-negara non-Barat (yang negara-negara berkembang), termasuk negara-negara di Muslim dunia, supaya tidak memiliki industri yang nyata. Jika negara-negara berkembang menjadi bagian dari setiap perjanjian di masa depan, pembangunan mereka akan dicegah sehingga mereka tidak menjadi negara-negara industri.

Negara-negara akan dipaksa untuk menjual kuota CO₂ mereka untuk negara-negara maju. Atas dasar ini, tidak akan ada manfaat bagi negara-negara berkembang kecuali mengikuti proyek CDM, dan proyek ini akan menjamin tambahan kuota CO₂ untuk industri barat, yang berarti peningkatan produksi untuk mereka. Selanjutnya negara-negara berkembang akan tetap menjadi pasar konsumen Barat dan dunia tetap akan dipenuhi polusi yang dihasilkan keserakahan industri mereka. Dengan kata lain, negara-negara berkembang akan tetap tunduk pengaruh dan dominasi industri barat negara.

Akibatnya, solusi barat dan berbagai perjanjian yang seolah-olah merupakan jawaban atas masalah iklim, hanyalah jaminan bagi perusahaan Barat bahwa iklim

dan lingkungan tidak menjadi penghalang bagi mereka yang sedang berlangsung polusi sementara itu perlu untuk pertumbuhan ekonomi dan pencapaian keuntungan.

Oleh karena itu, wajar bila Prof. Muhjidin Mawardi (2012) menyatakan bahwa kerusakan lingkungan di beberapa tempat di muka bumi ini, termasuk di negara kita, masih tetap saja berlangsung, bahkan lebih cepat lajunya serta lebih intensif seolah-olah berbagai upaya pengendalian dan perbaikan yang telah dilakukan tak ada pengaruhnya sama sekali.

2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Masalah Lingkungan

Pandangan hidup Islam terhadap lingkungan didasarkan pada keyakinan mutlak (*aqidah*) bahwa manusia, kehidupan dan alam semesta diciptakan oleh Pencipta, Allah SWT. Bahwasanya Islam adalah risalah yang telah diturunkan Allah SWT kepada umat manusia untuk membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dan ketika manusia menerima *aqidah* ini dengan proses berpikir yang rasional, ia akan merasakan ketenangan, maka ia akan menjadikan keyakinannya sebagai asas pemikiran dan tolok ukur perbuatannya.

Oleh karena itu, seorang muslim meyakini bahwa Sang Maha Pencipta, yakni Allah SWT, telah menurunkan risalah terakhir yang menentukan baik dan buruk juga terpuji dan tercela yang mencakup semua masalah kehidupan. Sehingga solusi untuk semua masalah kehidupan yang dihadapi mengacu pada *aqidah* dan sistem Islam yang komprehensif ini. Sistem yang mengatur kebutuhan manusia, kapan saja dan di mana saja dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, keadaan atau kepentingan individu.

Selain itu, *aqidah* Islam memecahkan masalah dengan mempertimbangkan nilai spiritual, kemanusiaan, moral dan materi. *Aqidah* Islam mengatur semua nilai-nilai ini dengan seimbang. Oleh karena itu, nilai materi tidak diprioritaskan atas nilai-nilai lainnya, dan tidak ada nilai yang diabaikan demi mendukung pencapaian nilai yang lain, bahkan semuanya dikoordinasikan. Hukum untuk masyarakat pun berdasarkan koordinasi keempat nilai tersebut, tidak hanya berpijak pada nilai kemakmuran materi semata, di mana yang menjadi kriterianya adalah Produk Domestik Bruto atau indikator ekonomi lainnya. Bahwasanya kemajuan materi dan pembangunan diperoleh dengan mengorbankan penduduk dunia, atau dengan mengorbankan alam, tidak akan mungkin bisa menjadi standar yang benar untuk masyarakat yang baik.

Keseimbangan dari empat nilai tersebut tidak akan tercapai jika manusia dibiarkan membuat peraturan, didasarkan pada kenyataan bahwa manusia adalah tidaklah mampu terbebas dari pengaruh kepentingan sendiri dan kecenderungannya ketika menetapkan peraturan. Hal ini disebabkan bahwa pemahaman manusia mengandung perbedaan, kontradiksi dan dipengaruhi lingkungan tempat tinggalnya, yang akan mengakibatkan kontradiksi permanen yang akan mengantarkan pada penderitaan manusia.

Islam tidak melarang manusia untuk menikmati berkah-berkah Allah SWT, Islam juga tidak melarang manusia untuk bekerja, atau meraih keuntungan dan kekayaan. Bahkan sebaliknya, Islam menjadikan aktifitas bekerja sebagai suatu kemestian untuk keberlangsungan kehidupan manusia dan untuk melaksanakan berbagai kewajibannya. Allah SWT berfirman, yang artinya : *“Katakanlah: ”Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulalah yang mengharamkan) rizki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”*. (Q.S. Al-A'raf [7]: 32).

Akan tetapi, Islam tidak menerima bila beberapa orang mengambilnya secara berlebihan sementara yang lain tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sehingga Islam memandang masalah ekonomi adalah terkait dengan distribusi kekayaan dan bukanlah kelangkaannya.

Oleh karena itu, Islam tidak menjadikan perhatiannya didedikasikan untuk peningkatan produksi, melainkan untuk memberantas kemiskinan, serta menjamin keseimbangan dalam menjaga kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan individu. Dengan demikian, Islam tidak mengabaikan kebutuhan individu demi kepentingan masyarakat, juga tidak mendukung kebutuhan individu dengan mengorbankan masyarakat. Islam juga menolak kondisi yang tidak manusiawi, dimana sebagian besar populasi dunia hidup di bawah kendali sistem kapitalis, dikarenakan segelintir orang yang berburu kekayaan tanpa pernah merasa puas.

Dengan pandangan ini, Islam membentuk individu yang mengingat adanya pengawasan Allah SWT dalam segala urusan, dan individu yang rela diatur sesuai dengan perintah dan larangan Allah, sekalipun menyebabkan kerugian secara materi. Sehingga seorang individu akan dipastikan jauh sejauh-jauhnya dari keserakahan dan

perilaku konsumtif yang berlebihan. Kemudian Islam memastikan bahwa kegiatan ekonomi dijalankan sesuai syariah, nilai moral dan spiritual, serta mencegah kegiatan ekonomi yang menjadikan kegiatan materi belaka, yang tidak memperhatikan apapun selain keuntungan. Dengan demikian, Islam menghilangkan jenis perilaku manusia yang mengarah pada ketidakseimbangan dan kerusakan lingkungan.

Adapun mengenai pandangan Islam terhadap lingkungan, Islam tidak melihat hubungan manusia dan lingkungan sebagai suatu konflik atau kontradiksi. Bahkan sebaliknya, Islam memandangnya sebagai hubungan yang saling melengkapi. Karena alam semesta dan kehidupan adalah sama seperti manusia, yang semuanya merupakan ciptaan Allah.. Sebagaimana Allah SWT telah menciptakan alam semesta untuk melayani manusia dan manusia ditugaskan untuk mengolahnya. Allah SWT berfirman, yang artinya : *“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi serta menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan yang menjadi rizki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia (pula) telah menundukkan bagimu sungai-sungai. Dan Dia (pula) telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang”*. (Q.S. Ibrahim [14]: 32-33).

Kemudian, firman-Nya yang artinya : *“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi...”* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 30).

Namun sebagaimana yang dijelaskan oleh Ilyas Asaad (2012) bahwa ketundukan alam terhadap manusia atas perintah Tuhan ini bukan bermakna bahwa manusia bebas melakukan apa saja terhadap alam tanpa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketundukan alam ini sebenarnya untuk menggambarkan atau memberi peringatan kepada manusia bahwa Tuhan berperan dalam proses kejadian alam dan segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Alam tunduk kepada manusia ini juga menyiratkan pesan bahwa manusia memang menjadi pemimpin (*khalifah*) bagi alam (bumi), dan kepemimpinannya ini juga atas kehendak dan campur tangan Tuhan.

Sehingga menjadi pengurus bumi, mengharuskan manusia untuk menjadi penjaganya dan meniadakan kerusakan padanya. Allah SWT berfirman, yang artinya : *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah)*

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-A’raf [7]: 56).

Kemudian Islam menetapkan bahwa aktifitas merusak bumi sebagai perbuatan dosa, Allah SWT berfirman, yang artinya : *“Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman serta binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 204-205).

Ayat-ayat Al-Quran ini maupun yang serupa dengannya, cukup untuk menggambarkan bahwa Islam memperhatikan alam dan lingkungan, serta menunjukkan pentingnya pelestarian lingkungan dan larangan untuk merusaknya.

Selain itu, terdapat banyak teks Syariah di dalam Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan secara rinci, yang mengindikasikan bahwa Islam tidak terbatas pada solusi secara global. Namun lebih dari itu, Islam menawarkan rinciannya, sehingga manusia dicegah untuk merusak dan mencemari lingkungan. Islam tidak membiarkan hubungan antara Muslim dan alam sesuai keinginan dan kepentingan individunya sendiri tanpa memperhatikan alam atau kehidupan manusia. Berikut ini adalah beberapa riwayat dari Nabi SAW yang cukup untuk menunjukkan hal tersebut berikut beberapa hadits yang menjelaskan pengelolaan lingkungan secara lebih rinci:

A. Hubungan dengan Air

Hal itu disampaikan dalam narasi dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: *“bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada dari Anda mungkin buang air kecil di air yang tergenang, dan kemudian menggunakannya untuk mandi." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).*

Muadz bin Jabal r.a. meriwayatkan dari Nabi SAW: *"Hindari tiga tindakan yang membawa kebencian manusia : buang air besar di sumber air, di jalan, dan di tempat yang teduh." (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah)*

Abdullah bin Amru bin Al-As r.a. meriwayatkan: *"Bahwa Rasulullah SAW melewati Sa'ad karena ia melakukan wudhu. Lalu ia bersabda: "Sa'ad apakah ini pemborosan?" Sa'ad berkata: "Apa ada pemborosan (israf) dalam wudhu?" Lalu*

ia (Nabi SAW) bersabda: “Ya, bahkan jika engkau (berwudhu) pada sisi sungai yang mengalir.” (H.R. Ibnu Majah).

B. Menghilangkan Bahaya

Rasulullah SAW bersabda : *"Iman itu ada sekitar 70 atau 60 cabang, yang tertinggi adalah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan yang terendah adalah untuk menghilangkan sesuatu berbahaya dari jalan."* (HR. Muslim)

Rasulullah SAW bersabda: *"Menghilangkan sesuatu yang berbahaya di jalan adalah sedekah."* (HR. Al-Bukhari)

Rasulullah bersabda : *"Seorang pria menemukan sebuah cabang berduri dalam perjalanan, lalu ia mengambilnya. Allah kemudian senang dan bertepuk tangan atas tindakannya dan memaafkannya."* (HR. Al-Bukhari).

C. Tanaman dan Buah-Buahan

Rasulullah SAW bersabda: *"Tidaklah seorang muslim yang menanam pohon atau tumbuhan, kemudian burung, manusia atau hewan makan dari itu, kecuali bahwa itu akan dihitung sebagai amal baginya."* (HR. Al-Bukhari).

Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa mengolah lahan gundul, itu adalah miliknya."* (HR. Abu Dawud).

Ketika Nabi SAW mengirim para sahabatnya untuk berperang, beliau SAW menasihati mereka dengan kata-kata berikut: *"Pergilah atas nama Allah,dan untuk tidak menebang pepohonan, kecuali pohon yang mencegah Anda dari pertempuran atau merupakan penghalang antara Anda dan kaum musyrik."* (HR. al-Baihaqi).

D. Burung dan Hewan

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: *"Seorang pria di perjalanan, ia menjadi sangat haus lalu ia menemukan sumur dan turun ke dalamnya Dia minum kemudian keluar. Ada seekor anjing terengah-engah dan makan lumpur dari kehausan. Orang itu berkata, 'Anjing ini sepertinya telah haus sebagaimana Aku. Sehingga dia pergi ke dalam sumur dan mengisi sepatunya dengan air dan membiarkan anjing untuk minum. Maka Allah mengucapkan terima kasih dan memaafkannya. "' Mereka (sahabat) berkata, "Rasulullah, apakah kita memiliki pahala terhadap hewan?" beliau SAW mengatakan, " Ada hadiah untuk setiap makhluk hidup (dengan hati yang lembab)."* (HR. Al-Bukhari).

Ibnu Umar r.a meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Seorang wanita ditetapkan masuk Neraka karena seekor kucing, karena dia mengikatnya. Dia tidak membiarkan apa pun untuk dimakan kucing atau apakah dia bebas untuk mengaktifkannya untuk makan sendiri dari berupa serangga dan makhluk lain yang ada di bumi, sampai kucing itu mati (karena kehilangan berat badan)". (HR Al-Bukhari).

Diriwayatkan oleh Anas r.a., yang mengatakan: "*Rasulullah SAW melarang penembakan terikat atau terbatas pada binatang.*" (HR. Muslim).

Rasulullah SAW bersabda: "*Barangsiapa membunuh seekor burung pipit atau sesuatu yang lebih besar dari itu tanpa sebab yang adil, Allah akan terus menghisabnya pada hari kiamat. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa tujuan yang benar?" Dia menjawab, "Bahwa dia membunuhnya untuk makan, tidak hanya untuk memenggal kepalanya dan kemudian membuangnya.*" (HR. An-Nasai).

Menurut Riyan Zahaf, solusi praktis untuk menekan laju kerusakan lingkungan bagi pemerintah di negeri-negeri muslim dapat melakukan:

- 1) Mengurangi ketergantungan terhadap asing sebagai sumber pendanaan.
- 2) Memperketat kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), mengurangi korupsi dan menghapus perspektif kapitalisme .
- 3) Kemandirian dalam upaya penerapan kebijakan yang mendukung lingkungan.
- 4) Menerapkan Syariah dan Khilafah Islam, sehingga akan menekan kerusakan dan kezhaliman manusia terhadap Lingkungan.

Terkait dengan keterlibatan pihak-pihak untuk menekan laju kerusakan lingkungan, maka diperlukan tanggung jawab seluruh pihak. Contohnya:

- 1) Secara Individu: mengurangi konsumerisasi.
- 2) Secara Pemikiran: menghapus pragmatisme dan konsep berfikir materialisme.
- 3) Secara Sistem: konsistensi di dalam green development, menekan korupsi, dan menghapus cara-cara kapitalisme.
- 4) Secara Teknologi: fokus pada pengembangan energi bersih dan teknologi pengurangan emisi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tanggung jawab pelaku bisnis dalam pengelolaan lingkungan hidup ditinjau dari:

1. Perspektif Kapitalis telah menerapkan dua solusi. Pertama, Cap and Trade System yang merupakan bagian integral dari Protokol Kyoto dan Skema Perdagangan Emisi Uni Eropa (ETS UE). Perusahaan-perusahaan diminta untuk mengurangi emisi karbon mereka dari waktu ke waktu, yang mengurangi total emisi karbon negara ke tingkat tertentu yang telah dikomitmenkan oleh Negara. Kedua, Clean Development Mechanism (CDM) memungkinkan negara-negara industri untuk meningkatkan kuota CO₂ melalui pembelian kredit CO₂ (kredit dari pemotongan emisi gas rumah kaca) dari negara-negara berkembang. Berdasarkan pemahaman pembangunan berkelanjutan ini, perusahaan tidak perlu mengurangi polusi bahkan ketika mereka mengkonsumsi kuota maksimum mereka untuk membuang polusi.
2. Perspektif Hukum Islam juga menerapkan solusi, antara lain: mengurangi ketergantungan terhadap asing sebagai sumber pendanaan, memperketat kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), kemandirian dalam upaya penerapan kebijakan yang mendukung lingkungan, menerapkan Syariah dan Khilafah Islam sehingga akan menekan kerusakan dan kezhaliman manusia terhadap Lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quran dan terjemahannya, terbitan Departemen Agama Republik Indonesia.
- Asaad, Ilyas dkk, *Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Islam)*. Jakarta. Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2011.
- Hizb-ut Tahrir Denmark. *Musykilatul Biah Asbabuha wa Kaifiatu Mu'alajatiha fi Nazhriil Islam*. Denmark, 2009.
- Mawardi, Muhjidin, *Dalammakalahnya yang berjudul Pemanasan Global, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan*, 2012.

Zahaf, Riyan. Dalam makalah yang berjudul “Menggagas Bumi yang sehat (*Perspective Engineering, Policy and Islamic Ideology*)”, disampaikan di <http://primaindonesia.org/radio>.

http://www.eoearth.org/article/London_smog_disaster,_England.

<http://www.dailymail.co.uk/home/moslive/article-1188937/The-great-carbon-credit-eco-companies-causing-pollution.html>.